

**PENERAPAN MEKANISME MEDIASI DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA
KEWENANGAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA DAN KEPALA DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(STUDI KASUS DI DESA JENGGALA, KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA)**

ASMAYANDI¹⁾, SYAIFULLAH²⁾, TITIN APRIANI³⁾

Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

¹⁾andicha22@gmail.com, ²⁾syiaifullah@gmail.com, ³⁾titinapriani91@gmail.com

ABSTRAK

Bahwa potensi *overlap* (tumpang tindih) kewenangan BPD dan Kepala sebagai bentuk aplikasi normative dari Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 sangatlah besar, khususnya jika ditinjau aspek pelaksanaan fungsi Lembaga BPD yang akan berhimpitan dengan fungsi kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan di desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimanakah Penerapan Mekanisme Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa? Dan *kedua*, Apakah bentuk alternatif mediasi yang dapat dilaksanakan dalam Proses Penyelesaian Sengketa Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara)? Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa *pertama*, Penerapan mekanisme mediasi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antara BPD dan Kepala Desa dapat dilakukan dengan dasar normative yang terdapat dalam ketentuan Pasal 112 dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Kedua*, Bentuk alternatif mediasi dalam penyelesaian sengketa antara Kepala Desa dan BPD di desa jenggala dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu, mediasi formal dan mediasi informal. Mediasi formal adalah mediasi yang dilaksanakan oleh Pihak Dinas DP2KBPMK KLU yang bertindak selaku mediatornya. Sedangkan mediasi informal dapat dilaksanakan melalui, *pertama* Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD) yang pembentukannya diprakarsai oleh BPD berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang BPD, dan *kedua* melalui Majelis Krama Desa berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman MKD

Kata kunci: *Mekanisme mediasi, Sengketa, BPD dan Kepala Desa*

ABSTRACT

That the potential for overlap in the authority of the BPD and the Head as a form of normative application of Law Number 6 of 2014 is very large, especially if we look at aspects of implementing the functions of the BPD Institution which will coincide with the function of the village head as executor of government in the village. The formulation of the problem in this research is first, How is the Mediation Mechanism Implemented in the Dispute Resolution Process over the Authority of the Village Consultative Body and the Village Head Based on Law Number 6 of 2014 on Village Neighborhoods? And secondly, what are the alternative forms of mediation that can be implemented in the Dispute Resolution Process over the Authority of the Village Consultative Body and the Village Head Based on Law Number 6 of 2014 on Village Neighbors (Case Study in Jenggala Village, Tanjung District, North Lombok Regency) The results of the research conducted by the author show that firstly, the application of a mediation mechanism in resolving authority disputes between the BPD and the Village Head can be carried out on a normative basis contained in the provisions of Article 112 in Article 115 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Second, alternative forms of mediation in resolving disputes between the Village Head and BPD in Jenggala Village can be implemented in 2 (two) forms, namely, formal mediation and informal mediation. Formal mediation is mediation carried out by the KLU DP2KBPMK Service who acts as the mediator. Meanwhile, informal mediation can be carried out through, firstly, the Village Inter-Institutional Communication Forum (FKAKD), the formation of which was initiated by the BPD based on the provisions of Article 62 of North Lombok Regency Regional Regulation Number 3 of 2019 concerning BPD, and secondly through the Village Krama Council based on North Lombok Regent Regulation Number 20 2017 concerning MKD Guidelines.

Keywords: *Mediation mechanism, Dispute, BPD and Village Head*

PENDAHULUAN

Keberadaan Desa di Indonesia sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu sebelum Indonesia merdeka, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa. “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landscappen dan Volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Du-sun dan Marga di Palembang dan sebagainya”.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa saat itu sangat tergantung pada Pemerintah Daerah, Desa sering dijadikan Obyek pembangunan, namun setelah lahirnya Undang-Undang Desa maka kedudukan Desa menjadi subyek pembangunan. Negara memperkuat Desa dengan Alokasi Dana Desa sehingga Pemerintahan Desa dapat lebih banyak berbuat untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Desa. Kehadiran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem *check and balances* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian di sisi lain, kehadiran BPD juga telah menimbulkan berbagai permasalahan di tingkat desa terutama yang menyangkut hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa yang diatur berdasarkan kaidah normative. (Khaeril Anwar, *Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Ius, Volume III, Nomor 8, Agustus 2015, hlm. 208.)

Dalam pasal 1 angka 2, 3, dan 4 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa

- a. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- c. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- d. Kedudukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat dikatakan sebagai pihak yang bermitra kerja dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, karena BPD Bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Di samping itu, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD secara institusional mewakili penduduk Desa bertindak sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Di sisi lain adanya fungsi BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Kepala Desa dan BPD harus memiliki pemahaman dan pemikiran yang sejalan dalam melaksanakan Pemerintahan Desa agar dapat terlaksana pemerintahan Desa yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Mengenai kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi dapat dikatakan sebagai pelengkap dalam harmonisasi atau disharmonisasi hubungan kerja. Hubungan kerja dalam mekanisme kemitraan mengenai penetapan Peraturan Desa, pada kelaziman umum terdapat kondisi penyusunan rencana perundang-undangan dapat dilakukan oleh salah satu pihak, namun yang prinsip-prinsip rancangan Peraturan Perundang-undangan wajib mendapat persetujuan dari pihak lain sebagai mitra yang ditentukan. Hal yang sama berlaku dalam mekanisme penyusunan dan pengesahan Rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa dapat dibuat oleh Kepala Desa atau BPD dan mendapat pengesahan dan persetujuan dari keduanya. (*Indonesia, Undang-Undang tentang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ps. 1*)

Dalam praktiknya sering terjadi hubungan yang tidak harmonis antara Kepala Desa dengan BPD hal ini terlihat dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes), pelaksanaan Peraturan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa dan pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Desa. Hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD dalam proses tersebut, menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besar dari Kepala Desa atas kebijakan penyaluran anggaran APBDes. Sehingga seringkali kondisi demikian menimbulkan ketidakharmonisan antara Kepala Desa dengan BPD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kedudukan BPD sudah menggambarkan fungsi representatifnya dengan menekankan makna Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah yang ditetapkan secara Demokratis. Kedudukan BPD mengalami perubahan, jika sebelumnya BPD merupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa, maka sekarang menjadi lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politik. Dilihat dari kedudukannya, memang Kepala Desa selaku pemerintah Desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar, tidak membagi atau

memisah kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda.

Fungsi BPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dijelaskan dalam pasal 55 adalah:

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; Melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa.
- c. Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan dari BPD dinilai sebagai fungsi yang paling gencar dilaksanakan dibandingkan pelaksanaan fungsi-fungsi yang lain dalam melaksanakan fungsi pengawasan BPD membutuhkan anggaran khusus yang diposkan untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut. Sedangkan fungsi legislasi dilaksanakan dibandingkan pelaksanaan fungsi-fungsi yang lain. merupakan fungsi yang paling minim dalam hal penerapan dan pelaksanaannya. (*Indonesia, Undang-Undang tentang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ps. 55*)

Dari uraian di atas penulis melihat bahwa potensi *overlap* (tumpang tindih) kewenangan BPD dan Kepala sebagai bentuk aplikasi normative dari Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 sangatlah besar, khususnya jika ditinjau aspek pelaksanaan fungsi Lembaga BPD yang akan berhimpitan dengan fungsi kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan di desa. Sementara secara normative pula beberapa peraturan perundang-undangan tentang desa khususnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit belum memberikan jaminan formal terkait bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi *overlap* kewenangan antara BPD dan Kepala desa, oleh karena itu penulis melihat persoalan ini ada pada wilayah *vacuum of norm atau grey of norm* yang amat perlu dilakukan pengkajian ulang baik secara normative atau pun empiris.

Dalam hal ini, penulis memiliki *hipotesa empiric* bahwa penyelesaian persoalan ini dapat diarahkan kepada arah system pendekatan keperdataan dengan mengedepankan suatu asas dalam pemerintahan desa yaitu *asas rekognisi dan subsidiaritas*. Kedua asas ini sepertinya memberi celah untuk menemukan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan yang terjadi antara BPD dan Kepala desa dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan desa. Konsep ini lah yang akan penulis analisis dan uraikan lebih lanjut dalam jurnal penelitian ini dengan mengangkat judul penelitian "*Penerapan Mekanisme Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Jengala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara)*".

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Mekanisme Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Sengketa kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Apakah bentuk alternatif mediasi yang dapat dilaksanakan dalam proses penyelesaian sengketa kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Jengala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara)?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka ditentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui dan menganalisa hal-hal terkait tentang penerapan mekanisme mediasi dalam proses penyelesaian sengketa kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Serta di harapkan dapat memiliki manfaat secara teoritis dan praktis untuk meningkatkan dan memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Perdata dan Hukum tata Negara, juga dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah Penyelesaian Sengketa Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif-Empiris, dengan objek kajian dan focus penelitian pada penerapan mekanisme mediasi dalam proses penyelesaian sengketa kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam penelitian ini juga menerapkan metode pendekatan yakni: pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut

paut dengan isu hukum yang diteliti, kedua menerapkan metode Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan ketiga metode Pendekatan kasus (*case approach*),

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Mekanisme Mediasi dalam Proses Penyelesaian Sengketa Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam teori *Trias Politica*, bahwa kekuasaan pemerintahan sebuah negara dibagi menjadi 3 (tiga) macam kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif (*rule making function*), kekuasaan eksekutif (*rule application function*), dan kekuasaan yudisial (*rule adjudication function*). *Trias politica* adalah prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk menyalahgunakan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. (*Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 152*). Doktrin ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani Jhon Locke dalam bukunya yang berjudul *Two Treaties of Civil Government*. Dalam bukunya tersebut, lembaga kekuasaan negara dibagi menjadi tiga yaitu kekuasaan legislatif sebagai *rule making function*, kekuasaan eksekutif sebagai *rule application function*, dan kekuasaan federatif sebagai *rule diplomatic function*. (*Romi Librayanto, Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, PUKAP, Makasar, 2008, hlm. 18*).

Hood Phillip mengemukakan pemisahan kekuasaan dengan tidak mengakui *overlapping* dan koordinasi satu sama lain dapat membawa pemerintahan kepada kekuatan (*standstill*), dan itu sama artinya dengan membiarkan satu cabang kekuasaan menjalankan kekuasaan secara eksklusif yang pada gilirannya akan melahirkan penyalahgunaan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan tanpa disertai dengan koordinasi akan menyebabkan pemerintahan tanpa kontrol dan menyebabkan pengkotakan kekuasaan dan berpotensi menimbulkan keangkuhan kekuasaan dari masing-masing pemegang kekuasaan negara. Maka perlu dicari konsep keseimbangan dalam pemisahan kekuasaan. (*Moh.Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, PT Gramedia, Jakarta, 1994, hlm. 31*).

Antara satu pemegang kekuasaan mengimbangi pemegang kekuasaan lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah supaya tidak terjadi *power heavy* di satu kekuasaan dan kekuasaan lainnya hanya sebagai pelengkap saja. Apakah itu eksekutif, legislatif, atau yudisial kekuasaannya harus saling mengimbangi, tidak boleh ada satu kekuasaan yang lebih dominan dari kekuasaan lainnya. Antara ketiga kekuasaan tersebut setara sehingga *cheks and balances* bisa berjalan. Mekanisme *cheks and balances* seperti dijelaskan di atas memang merupakan suatu keharusan dalam system pemisahan kekuasaan yang dijalankan oleh suatu Negara dewasa ini sebab konsepsi *trias politica* yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, ketiga cabang kekuasaan tersebut dapat dipahami dijalankan oleh:

- 1) Fungsi eksekutif dijalankan oleh Kepala Desa;
- 2) Fungsi legislative dijalankan oleh BPD; dan
- 3) Fungsi yudikatif dijalankan oleh sebuah Lembaga quasi yudisial di desa dapat berbentuk forum krama adat desa/balai mediasi. Dalam kajian teori kelembagaan negara modern biasanya menempatkan fungsi legislative sebagai fungsi pengawas, dimana dalam tata pemerintahan desa, BPD juga berfungsi sebagai Lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 6/2014 bahwa:
- 4) Dalam kajian teori kelembagaan negara modern biasanya menempatkan fungsi legislative sebagai fungsi pengawas, dimana dalam tata pemerintahan desa, BPD juga berfungsi sebagai Lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 6/2014 bahwa:
- 5) Dalam kajian teori kelembagaan negara modern biasanya menempatkan fungsi legislative sebagai fungsi pengawas, dimana dalam tata pemerintahan desa, BPD juga berfungsi sebagai Lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 6/2014 bahwa:
- 6) Dalam kajian teori kelembagaan negara modern biasanya menempatkan fungsi legislative sebagai fungsi pengawas, dimana dalam tata pemerintahan desa, BPD juga berfungsi sebagai Lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 6/2014 bahwa:
- 7) Dalam kajian teori kelembagaan negara modern biasanya menempatkan fungsi legislative sebagai fungsi pengawas, dimana dalam tata pemerintahan desa, BPD juga berfungsi sebagai Lembaga pengawas

penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 6/2014 bahwa:

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (*Indonesia, Undang-undang tentang desa, undang-undang nomor 6 tahun 2014, ps. 1*).

Selanjutnya dalam pasal 55 Undang-Undang No. 6/2014, bahwa:

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Indonesia, Undang-undang tentang desa, undang-undang nomor 6 tahun 2014, ps. 55

Selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No. 3 Tahun 2019 tentang BPD, menjelaskan bahwa:

- 1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- 2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Menurut kajian dalam teori trias politika tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya mekanisme bekerjanya Lembaga pemerintahan desa terutama BPD dan Kepala desa harus berjalan beriringan dengan menerapkan prinsip *check and balances* atau fungsi koordinasi dimasing-masing pihak. Namun tidak jarang ditemukan hal tersebut mejadi titik tumpang tindih (*overlap*) kewenangan antara BPD dan Kepala Desa, sebagaimana dari hasil obsevasi awal penulis di desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, menemukan data bahwa setidaknya dalam satu tahun ada 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali forum pertemuan yang menjadi sarana perbedaan pendapat antara BPD dan Kepala Desa. Terutama dalam hal Ketika BPD menjalankan fungsinya sebagai Lembaga pengawas jalannya pemerintahan desa oleh Kepala Desa. *Wawancara Kepala Desa jenggala dan Ketua BPD jenggala, tanggal 29 oktober Tahun 2023, di kantor desa jenggala, kec. tanjung.*

Sebagaimana ditambahkan dari keterangan Ketua BPD desa jenggala bahwa: “perdebatan sengit sempat terjadi antara BPD dan Kepala Desa pada saat Mudes incidental pembahasan data penerima BLT tahun 2022, diman pada saat itu Kepala Desa memperkuat datanya sendiri yang bersumber dari kepala dusun/perangkat kewilayahan, dan kami dari BPD mengkonfirmasi ternyata data tersebut tidak 100% berasal dari Kepala dusun, sehingga kami dari BPD berhak menurut kami untuk kami koreksi, dan itu agak a lot perdebatan kami, sampai-sampai hampir kami (BPD) walk out dari forum musdes”. *Wawancara Ketua BPD jenggala, tanggal 5 oktober tahun 2023, di kantor desa jenggala.*

Selanjutnya ditambahkan juga dari keterangan Kepala Dinas Pemberdayaan, Keluarga berencana, dan Pemerintahan Desa (DP2KBPM) Kab. Lombok Utara, Ir. Hermanto bahwa: “memang sepanjang tahun 2021 kami sering menemukan keluhan baik, dari BPD maupun Kepala desa yang menghadap kepada kami terkait sering terjadinya selisih pendapat atau sengketa kewenangan antara BPD dan Kepala Desa, dan sejauh ini kami sering tengah (Mediasi) atas nama Dinas yang diberi tugas oleh Kepala Daerah melakukan pembinaan kepada pemerintah desa”. Dalam penuturan narasumber berikutnya yaitu kepala desa jenggala dan ketua BPD, menjelaskan bahwa: Pada saat pertengahan tahun 2021 pernah ada program bantuan dari pemerintah provinsi NTB kepada desa jenggala yang sarannya meningkatkan potensi wisata desa, yang dieksekusi dalam bentuk pembuatan kolam renang oleh pemerintah desa, pada saat itu kami rapat dan audiensi dengan kepala desa, beliau mengingatkan bahwa eksekusi anggaran tersebut telah disetujui oleh dinas DP2KBPM KLU dan Inspektorat Kab. Lombok utara, dan kami dari BPD tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan, sehingga terjadi perdebatan sengit dan berkelanjutan antara kami (BPD) dengan kepala desa, dan sy ingat waktu itu kami langsung dimediasi oleh inspektorat dan Dinas DP2KBPM KLU untuk menmukan titik tengah persoalan tersebut.

Selain bentuk hubungan pengawasan yang menjadi wewenang BPD seperti dijelaskan di atas, celah terjadinya sengketa antara BPD dan kepala desa juga dapat terjadi dari pelaksanaan Musyawarah Desa (musdes). Penyelenggaraan forum musdes setidaknya dilaksanakan setiap tahun di Desa Jenggala, yaitu *pertama*, di awal tahun merupakan musdes membahas perencanaan yang akan dituangkan dalam Peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) dan Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan *Kedua* di akhir tahun yaitu musdes untuk menilai laporan hasil penyelenggaraan desa oleh Kepala Desa. Dari hasil olah data, penulis menemukan data bahwa setidaknya selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 telah dilaksanakan 28 kali musyawarah desa di desa jenggala, Kecamatan tanjong.

Dalam setiap penyelenggaraan musdes tersebut kerap terjadi selisih pendapat antara BPD dan Kepala Desa, dan kadang tidak menemukan titik temu, oleh karena kedua pihak masing-masing memiliki dasar normative

kewenangan yang sama-sama kuat. Klaim-klaim dan anggapan sepihak yang didasarkan pada kajian normative kedua Lembaga inilah yang sering menimbulkan sengketa kewenangan antara pihak BPD dan Kepala Desa khususnya di desa jengala.

Pengaturan mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa terhadap sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka penyelesaian sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, sehingga dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

Pendekatan mekanisme mediasi sejauh ini terus mengalami perkembangan yang sangat signifikan, tidak saja pendekatan mediasi digunakan dalam proses hal-hal yang bersifat perdata semata, tetapi sudah masuk kepada ranah ilmu hukum pidana bahkan hukum tata negara. Dalam hukum pidana saat ini sedang gencar dipraktikkan pendekatan *restorative justice* yang digunakan oleh penegak hukum (baik Polisi, Jaksa, ataupun hakim) dalam menangani kasus-kasus pidana ringan atau kasus pidana yang pelakunya oleh anak di bawah umur. Terbukti pendekatan semacam ini lebih mengedepankan nuansa kekeluargaan dengan menerapkan mekanisme mediasi dalam penyelesaiannya, dapat saja polisi, jaksa, ataupun hakim sendiri yang bertindak sebagai mediatornya.

Dalam praktik hukum tata negara, praktik mediasi dapat kita jumpai dalam beberapa struktur kelembagaan negara/kelembagaan pemerintahan modern saat ini khususnya di Indonesia yang mengedepankan semangat *rule of etic* dalam setiap lingkungan struktur pemerintahan. Pendekatan *the rule of etics* inilah yang membidani lahirnya berbagai Lembaga forum mediasi diinternal Lembaga pemerintahan. Seperti contoh berikut:

- 1) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
- 2) Majelis Kehormatan Dewan (MKD);
- 3) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
- 4) Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas);
- 5) Dewan Etik Hakim Konstitusi;
- 6) Dewan Etik Hakim Agung;
- 7) Badan Kehormatan (BK);
- 8) Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU).

Kesemua Lembaga tersebut adalah bentuk transformasi dari Lembaga yang menerapkan pendekatan mediasi pada bidang masing-masing, yang secara langsung maupun tidak langsung menerapkan praktik mediasi dan Lembaga tersebut bertindak secara langsung menjadi mediatornya.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), menjelaskan bahwa: Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. *Indonesia, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), UU Nomor 30 Tahun 1999, ps.1*

Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, objek dan subjek pendekatan APS atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tidak saja dapat dipraktikkan dalam kasus-kasus privat/keperdataan saja tetapi juga sudah dapat dipraktikkan sebagai salah satu formulasi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan Lembaga pemerintah atau pemerintah desa.

Seperti yang telah penulis uraikan dalam sub bab di atas bahwa dari hasil penelitian lapangan beberapa narasumber menjelaskan bahwa sejauh ini sering kali metode mediasi dipraktikkan dalam menyelesaikan sengketa/selisih antara kepala desa dan BPD, terutama kaitan dengan desa jengala sering kali pihak Dinas DP2KBPMK KLU lah yang bertindak sebagai penengah atau mediator. Pertanyaan hukum yang muncul kemudian, pendekatan mediasi seperti yang dipraktikkan selama ini, apakah memiliki dasar normative atau tidak dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa:

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah. (*Indonesia, undang-undang tentang desa, UU nomor 6 tahun 2014, ps. 112, ps. 115*).

Selanjutnya, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 115, bahwa: Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;

- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Jika dilihat dalam formulasi pasal 112 di atas, maka dapat dipahami bahwa mekanisme mediasi sengketa kepala desa dan BPD oleh pihak Dinas yang ditunjuk oleh kepala daerah, seperti di KLU adalah Dinas DP2KBPMMD, tentu sangat kuat dasar normatifnya. Selanjutnya diperkuat Kembali dalam penjelasan pasal 115 huruf d, bahwa jika dipahami sengketa yang terjadi antara kepala desa dan BPD adalah sebuah sengketa dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan desa, maka istilah “fasilitasi” dalam penjelasan pasal tersebut termasuk salah satunya adalah menerapkan mekanisme mediasi dalam menanggapi atau menyelesaikan sengketa antara BPD dan kepala desa oleh pihak Dinas DP2KBPMMD Kab. Lombok Utara.

Sebab dalam ketentuan pasal 1 angka 3 dan 4 UU No. 6 tahun 2014, menjelaskan bahwa: Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Jadi kepala desa dan BPD adalah sama-sama bertindak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Bentuk Alternatif Mediasi yang dapat Dilaksanakan dalam Proses Penyelesaian Sengketa Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Jika dikaji lebih jauh dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), menjelaskan bahwa: Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. (*Indonesia, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), UU Nomor 30 Tahun 1999, ps.1 angka 10*)

Kemudian dalam pasal 6, dijelaskan lebih lanjut, bahwa:

- 1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- 2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- 3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- 4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- 5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
- 6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- 7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- 8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. (*Indonesia, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), UU Nomor 30 Tahun 1999, ps. 6*).

Maka dapat diahami bahwa, ada beberapa syarat pemberlakuan metode mediasi dalam hal menangani sebuah sengketa atau beda pendapat antara kepala desa dan BPD khususnya di desa Jenggala, yaitu:

- a. Pelaksana mediasi adalah sebuah Lembaga, bisa saja Lembaga formal pemerintah atau informal yang ada di desa Jenggala dan mediatornya ditentukan langsung dari Lembaga tersebut;
- b. Prosedurnya berangkat dari kesepakatan para pihak (kepala desa dan BPD) dapat dituangkan dalam sebuah berita acara kesepakatan;
- c. Metode penyelesaiannya adalah Mediasi;
- d. Jelas objek sengketa yaitu perbedaan pendapat atau selisih kewenangan antara kepala desa dan BPD terkait pelaksanaan pemerintahan di desa jenggala, yang mengandung unsur keperdataan atau administrasi pemerintahan dan bukan unsur pidana dalam jabatan;
- e. Jelas subjek sengketa, yaitu BPD dan Kepala Desa Jenggala; dan
- f. Berita acara perdamaannya dituangkan dalam sebuah kesepakatan.

Bentuk alternatif mediasi dalam penyelesaian sengketa antara Kepala Desa dan BPD di desa jenggala dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu, mediasi formal dan mediasi informal.

1. Mediasi Formal

Mediasi formal disini dimaksud adalah praktik mediasi yang dilaksanakan oleh sebuah Lembaga formal pemerintah dalam hal ini tentu pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara yaitu Dinas DP2KBPM, yang mana ketentuan formil (hukum acara) mediasinya maupun penunjukan mediatornya ditentukan oleh pihak Dinas.

Dasar hukumnya adalah ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan (2), dan pasal 115 huruf d dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

2. Mediasi Informal

Mediasi informal adalah penerapan mekanisme mediasi oleh Lembaga yang ada di desa jenggala, namun sifatnya Lembaga yang tidak secara langsung menjadi bagian dari pemerintah, namun kedudukannya memiliki dasar normative yang kuat.

a. Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD)

Forum ini menurut pendapat penulis sangat tepat dibentuk di desa jenggala, dan dapat difungsikan sebagai forum mediasi jika terjadi sengketa antara kepala desa dan BPD bahkan antar Lembaga pemerintahan desa lainnya tidak terbatas pada BPD dan kepala Desa.

Dasar hukumnya adalah ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Kab. Lombok Utara Nomor 3 tahun 2019 tentang BPD, yang menjelaskan bahwa:

- 1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- 2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- 3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- 4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

Forum ini sangat tepat difungsikan sebagai forum mediasi jika ada persoalan antara BPD dan kepala Desa di Desa Jenggala, sebab keberadaan forum ini telah sesuai dengan syarat pelaksanaan mediasi dalam ketentuan UU No. 30/1999 seperti yang penulis telah jelaskan di atas. Forum tersebut memiliki anggota dari unsur semua Lembaga yang ada di desa yang dapat ditunjuk langsung sebagai mediator, dan forum tersebut dibentuk dengan SK kepala desa yang dalam salah satu tugas pokoknya adalah menyelesaikan sengketa yang terjadi antar Lembaga pemerintahan di desa.

b. Melalui Majelis Krama Desa (MKD) Desa Jenggala (pasal 112 ayat 4)

Majelis Krama Desa yang selanjutnya disingkat MKD adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang membidangi penyelesaian sengketa di Desa yang berfungsi sebagai mitra pemerintah desa. Dasar hukum pembentukan MKD di desa jenggala adalah Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 tahun 2017 tentang pedoman Majelis Krama Desa (MKD). Dalam ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 Peraturan bupati Nomor 20/2017, dijelaskan bahwa: Pasal 3 Tujuan MKD adalah :a. membina kerukunan warga masyarakat Desa. b. memelihara perdamaian; dan, c. menangani sengketa di Desa. Pasal 4 MKD mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa. Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, MKD mempunyai fungsi: a. memfasilitasi mediasi sengketa yang terjadi di masyarakat Desa; b. mengembangkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga desa dan Pemerintah Desa dalam menyelamatkan dan melestarikan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di Desa; dan c. mendokumentasi dan menginventarisasi nilai-nilai dan norma yang dikembangkan atau berkembang di masyarakat.

Dari penjelasan pasal di atas dapat dipahami bahwa MKD desa jenggala dapat menjadi salah satu alternatif bagi penerapan metode mediasi dalam sengketa kewenangan kepala dan BPD sebab secara umum disebutkan dalam pasal 3 huruf c di atas bahwa tujuan dibentuknya MKD adalah menangani sengketa di Desa, yang mana

subjek dan objek sengketa tidak terbatas pada masyarakat sipil di desa namun dapat juga bermakna unsur pemerintahan desa, dan objek sengketa tidak terbatas pada hal-hal keperdataan dan adat semata tetapi dapat juga dimaknai terhadap hal-hal yang sifatnya administratif ataupun pidana, selama ruh penyelesaian sengketa adalah musyawarah atau mediasi guna mencari *win-win solution* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 huruf a Perbup Nomor 20 tahun 2017 di atas.

PENUTUP

Simpulan

1. Penerapan mekanisme mediasi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antara BPD dan Kepala Desa dapat dilakukan dengan dasar normative yang terdapat dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa : “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa: “Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi: melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Jika dilihat dalam formulasi pasal 112 di atas , maka dapat dipahami bahwa mekanisme mediasi sengketa kepala desa dan BPD oleh pihak Dinas yang ditunjuk oleh kepala daerah, seperti di KLU adalah Dinas DP2KBPM, tentu sangat kuat dasar normatifnya.
2. Bentuk alternatif mediasi dalam penyelesaian sengketa antara Kepala Desa dan BPD di desa jengjala dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu, mediasi formal dan mediasi informal. Mediasi formal adalah mediasi yang dilaksanakan oleh Pihak Dinas DP2KBPM KLU yang bertindak selaku mediatornya. Sedangkan mediasi informal dapat dilaksanakan melalui, *pertama* Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD) yang pembentukannya diprakarsai oleh BPD berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang BPD, dan *kedua* melalui Majelis Krama Desa berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman MKD.

Saran

1. Saran Kepada Bupati Lombok Utara agar membentuk Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis (aturan formil) Penerapan metode mediasi dalam penyelesaian sengketa kewenangan Kepala Desa dan BPD oleh Dinas DP2KBPM KLU.
2. Saran kepada BPD dan Kepala Desa Jengjala agar segera membentuk peraturan desa yang mengatur secara lebih teknis tentang tugas pokok dan fungsi dari Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD) dan MKD Desa Jengjala, agar dapat dimuat tentang mekanisme mediasi dalam menyelesaikan sengketa antara BPD dan Kepala Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. (2017). Peraturan Bupati Lombok Utara tentang pedoman Majelis Krama Desa (MKD), perbup Nomor 20 tahun 2017.
- Indonesia. (199). Peraturan Daerah Kab. Lombok Utara tentang BPD, perda Nomor 3 tahun 2019;
- Indonesia, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), UU Nomor 30 Tahun 1999;
- Indonesia. (2014). Undang-undang tentang desa, undang-undang nomor 6 tahun 2014;
- Jimly Asshiddiqie. (2005). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie. (2015). Peradilan Etik dan Etika Konstitusi : persepektif baru tentang rule of law and rule of ethics & constitutional law and constitutional ethics. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khaeril Anwar, *Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Ius, Volume III, Nomor 8, Agustus 2015;
- Miriam Budiarto. (1997). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997;
- Moh.Kusnardi dan Bintan R. Saragih. (1994). *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: PT Gramedia.,
- Romi Librayanto. (2008). *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Makasar: PUKAP,